



PUTUSAN

Nomo467/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI;**
Tempat lahir : Tanah Abang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mawai Indah Rt 02 Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana”, ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam*** Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI**, pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana tambahan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
 - 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077
 - 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
 - HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 125 / TNGGA/ 11/ 2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RISKI SUTRISNO Bin BUHARI bersama-sama dengan FAROCHAN Bin SUPARMAN (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan September 2023 bertempat di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Sadiran Bin Saminto, Saksi Lori Vambudi dan Saksi Andi Widya Hartono (merupakan Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan) melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan bersama tim berdasarkan surat tugas operasi penegakan hukum LHK Nomor ST.1081/BPPPHLHK.4/Peg.3/9/2023 tanggal 04 September 2023 telah mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada saat dilakukan penangkapan Saksi Farochan yang sedang mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH yang mengangkut kayu olahan sejumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) sedangkan Terdakwa berada disamping Saksi Farochan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumah nya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat Saksi Farochan, kemudian Terdakwa menuju Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Farochan, lalu Saksi Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi Farochan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa Terdakwa yang mengangkut kayu ulin dari rumah Saksi Fahrizal sampai di Sebulu hanya di berikan uang jalan oleh Saksi Rahmad sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari dan Saksi Farochan Bin Suparman tidak dapat menunjukkan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang selanjutnya terhadap Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari beserta barang bukti dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut .
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari yang berada di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Timur, dengan didampingi dan disaksikan oleh Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebagaimana Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).
- Bahwa kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISKI SUTRISNO Bin BUHARI bersama-sama dengan FAROCHAN Bin SUPARMAN (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan September 2023 bertempat di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili”, ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Sadiran Bin Saminto, Saksi Lori Vambudi dan Saksi Andi Widya Hartono (merupakan Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan) melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan bersama tim berdasarkan surat tugas operasi penegakan hukum LHK Nomor ST.1081/BPPPHLHK.4/Peg.3/9/2023 tanggal 04 September 2023 telah mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada saat dilakukan penangkapan Saksi Farochan yang sedang mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH yang mengangkut kayu olahan sejumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) sedangkan Terdakwa berada disamping Saksi Farochan.
- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumah nya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat Saksi Farochan, kemudian Terdakwa menuju Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Farochan, lalu Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Terdakwa duduk di samping Saksi Farochan menuju ke Tenggarong.

- Bahwa Terdakwa yang mengangkut kayu ulin dari rumah Saksi Fahrizal sampai di Sebulu hanya di berikan uang jalan oleh Saksi Rahmad sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari dan Saksi Farochan Bin Suparman tidak dapat menunjukkan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang selanjutnya terhadap Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari beserta barang bukti dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari yang berada di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Timur, dengan didampingi dan disaksikan oleh Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebagaimana Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).
- Bahwa kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SADIRAN bin SARMINTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu sdr. Farochan. Berdasarkan interogasi di lapangan terhadap sdr. Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh Terdakwa Riski dari daerah Batu Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendaraai oleh sdr. Farochan.

- Bahwa Saksi mengamankan sdr. Farochan selaku supir truk pada saat itu, Terdakwa Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.
- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK mengentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Riski dapat dijelaskan bahwa Terdakwa Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr. Rijal selaku pemilik kayu serta menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu Terdakwa Riski agar bertemu dengan sdr. Farochan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggarong yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukan kelengkapan dokumen sebagaimana

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, adapun menurut keterangan Terdakwa Riski, bahwa Terdakwa Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada sdr. Farochan, dan dijawab bahwa "aman dijalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI WIDYA HARTONO bin SUWARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu sdr. Farochan. Berdasarkan interogasi di lapangan terhadap sdr. Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh Terdakwa Riski dari daerah Batu Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendarai oleh sdr. Farochan.
- Bahwa Saksi mengamankan sdr. Farochan selaku supir truk pada saat itu, Terdakwa Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.
- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK menghentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Riski dapat dijelaskan bahwa Terdakwa Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr. Rijal selaku pemilik kayu serta



menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu Terdakwa Riski agar bertemu dengan sdr. Farochan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggarong yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, adapun menurut keterangan Terdakwa Riski, bahwa Terdakwa Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada sdr. Farochan, dan dijawab bahwa "aman di jalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LORI VAMBUDI, A.Md. bin YITNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubisi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu sdr. Farochan. Berdasarkan interogasi di lapangan terhadap sdr. Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh Terdakwa Riski dari daerah Batu Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendaraai oleh sdr. Farochan.
- Bahwa Saksi mengamankan sdr. Farochan selaku supir truk pada saat itu, Terdakwa Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK mengentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Riski dapat dijelaskan bahwa Terdakwa Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr.Rijal selaku pemilik kayu serta menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu Terdakwa Riski agar bertemu dengan sdr. Farochan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggarong yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, adapun menurut keterangan Terdakwa Riski, bahwa Terdakwa Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada sdr. Farochan, dan dijawab bahwa "aman di jalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FAROCHAN Bin SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi hingga diamankan petugas yaitu pada Senin pagi tanggal 11 September 2023 Saksi disuruh mengantar dump truck dari Tenggarong ke SP 1 Sebulu, setelah sore hari Saksi mau pulang ke Tenggarong diantar sama teman menggunakan motor, lalu Saksi ketemu truk yang mengangkut kayu tersebut di jalan, akhirnya Saksi ditumpangkan truck tersebut, karena pengakuan supir truck tersebut mengantuk, maka Saksi diminta untuk mengemudikan truck tersebut ke Tenggarong, namun Kemudian dipertengahan jalan Saksi di berhenti oleh Petugas, Saksi ditanya petugas apa yang dimuat di truck Saksi jawab kayu dan Saksi bukan supirnya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui supir truk sebelumnya, karena Saksi baru ketemu pada hari itu, namun dari keterangan yang Saksi dengar namanya adalah Terdakwa Riski.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik truk yang dikemudikannya dari Sebulu menuju Tenggarrong adalah sdr. Rahmat setelah Saksi dapat info dari supir truk sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Rahmat karena Saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan sdr. Rahmat, karena beliau yang menghubungi Saksi.
- Bahwa inti dari percakapan tersebut adalah sdr. Rahmat menawarkan kayu kepada Saksi, Saksi tidak pernah beli kayu lagi, akhirnya kayu tersebut kemana Saksi tidak mengetahui, kemudian sdr. Rahmat menawarkan kayu lagi, tapi Saksi tidak dapat pembeli.
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan sdr. Rahmat terkait kayu yang saat ini diamankan oleh petugas.
- Bahwa Saksi mengakui menerangkan pernah tersangkut kasus hukum yaitu illegal logging pada tahun 2021.
- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh sdr. Riski Sutrisno dari rumahnya sdr. Fahrizal untuk dibawa ke tempat sdr. Farochan, kemudian Terdakwa Riski menuju ke Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya Terdakwa Riski bertemu dengan sdr. Farochan, lalu sdr. Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Terdakwa Riski duduk di samping sdr. Farochan menuju ke Tenggarrong.
- Bahwa Terdakwa Riski mengakui kayu ulin yang dibawa oleh sdr. Farochan sebelumnya dibeli dari sdr. Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Riski mengakui membawa dan mengangkut serta menguasai kayu hasil hutan tanpa adanya surat resmi yaitu Surat Sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHHK) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RAHMAD HIDAYAT bin RIYANTO, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perintah dari Pak Rizal di suruh muat kayu yang ada di rumahnya untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning ke daerah Sebulu, sampai di Sebulu di suruh menghubungi sdr. Farochan.
- Bahwa tanggal 10 September 2023, sekitar Pukul 20.00 wita selesai pemuatan Saksi mengatakan bahwa kayu olahan ulin rencana mau di bawa Sebulu bertemu dengan sdr. Farochan.
- Bahwa Saksi menanyakan kayu olahan dibawa ke Sebulu untuk lebih jelasnya disuruh menghubungi sdr. Farochan dan untuk dokumen Saksi tidak menanyakan ke Pak Rizal, Saksi menanyakan ke sdr. Farochan ketika sampai di daerah Sebulu dan bilanganya aman di jalan.
- Bahwa setelah bertemu sdr. Farochan, Saksi menanyakan dokumen dan jawabannya tidak ada dokumen dan aman aja selama di jalan kemudian sdr. Farochan menggantikan Saksi membawa kendaraan Truck bermuatan kayu ulin sampai di lokasi bongkar di Tenggarong.
- Bahwa karena sesuai perjanjian dengan sdr. Rizal Saksi hanya membawa sampai ke Sebulu setelah sampai di Sebulu dan bertemu dengan sdr. Farochan, akan di gantikan mengemudinya dengan sdr. Farochan di samping Saksi tidak tahu jalan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah kayu jenis ulin yang diangkut oleh Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning dari Sebulu menuju Tenggarong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MURYANTO, S.Hut, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor : ST. 77/BPHL.XI/PEPHPHL/9/2023 tanggal 12 September 2023 atas Surat Permohonan Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor : No.S.311/BPPHLHK.4/SW.2/9/2023/PPNS, tanggal 12 September 2023, perihal Permohonan Ahli Tata Usaha Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaannya yaitu sebagai PNS sejak tahun 1999 di Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan Wilayah VII Samarinda dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama Unit Kerja dan terakhir berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda, sedangkan Jabatan yang diduduki hingga sekarang adalah Pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan bidang keahlian adalah :
 - Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 2005Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan tahun 2009Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015Ahli menjelaskan Tugas pokok ahli sebagai pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan.
- Bahwa apa yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- Bahwa peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa pengertian dari hasil hutan kayu sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 1 Angka 77, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi

- Bahwa pengertian dari Kayu Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan jenis dokumen Apa saja yang dipergunakan dalam melakukan pengangkutan kayu dan bagaimana penggunaan dari dokumen adalah Berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 12 UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pada Pasal 1 angka 60 PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 1 Angka 74, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH Berdasarkan Pasal 259 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



c. nota perusahaan

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 259 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 dinyatakan bahwa SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan SKSHHK dan digunakan untuk apa SKSHHK adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, disebutkan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan
- Bahwa yang dimaksud dengan NOTA ANGKUTAN dan digunakan untuk apa NOTA ANGKUTAN yaitu Berdasarkan Pasal 1 angka 75 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, bahwa yang dimaksud Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan barang kayu dan/atau kayu daur ulang
 - a. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan
 - b. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu
 - c. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang-
- Bahwa apa yang dimaksud dengan NOTA PERUSAHAAN dan digunakan untuk apa NOTA PERUSAHAAN yaitu Berdasarkan Pasal 259 Ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, Nota perusahaan digunakan dalam



pengangkutan Kayu Olahan selain kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan-

- a. Ahli menjelaskan yang menjadi obyek dalam Penatausahaan Hasil Hutan adalah Berdasarkan Pasal 254 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, PUHH kayu dilakukan terhadap Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi-
 - b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan
 - c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa dari hasil proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan diperoleh fakta sebagai berikut :
- Telah terjadi pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh sopir yang bernama FAROCHAN yang telah mengangkut kayu olahan tidak dilengkapi bersama surat keterangan syahnya hasil hutan dari SP 1 Sebulu menuju Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara . Kayu yang di bawa/diangkut oleh FAROCHAN adalah juga kayu yang sebelumnya di bawa/diangkut oleh RISKI SUTRISNO dari tempat tinggal dari pemilik kayu (RIJAL) dengan menggunakan kendaraan yang sama dari daerah Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur menuju SP 1 Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara serta tidak dilengkapi bersama surat keterangan syahnya hasil hutan Kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan di bawa dari daerah batu ampar menuju Tenggarong dengan menggunakan truk yang di lakukan oleh RISKI SUTRISNO dan FAROCHAN dilakukan secara estapet (RISKI SUTRISNO membawa dari daerah Batu ampar dan FAROCHAN menunggu di SP 1 Dari fakta-fakta tersebut ahli menjelaskan bahwa Perbuatan pengangkutan kayu olahan dari tempat tinggal dari pemilik kayu (RIJAL) menuju ke SP 1 Sebulu dan kemudian di lanjutkan kembali ke Tenggarong tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dapat kami tambahkan bahwa Perbuatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan juga menyalahi ketentuan sebagaimana pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan. Selanjutnya pada Pasal 259 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan adalah SKSHHK.
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa atau menyertai saat pengangkutan kayu olahan oleh kedua sopir tersebut adalah Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 259 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan adalah SKSHHK.
- Bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 UURI No.18 Tahun 2013 tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana pada Pasal 88 ayat (1) huruf a, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa peraturan yang menjadi acuan tidak diperbolehkannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 16 UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 177 ayat (1) dan (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil Hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa ada nilai kerugian negara yang di akibatkan dari perbuatan Sdr. Farochan dan Riski Sutrisno saat ini yaitu Atas perbuatan Sdr. Farochan dan Riski Sutrisno yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan negara karena kayu olahan yang diangkut dan dikuasainya belum dilakukan pembayaran PBNP berupa PSDH dan DR sebagaimana ketentuan pada Pasal 179 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa PBNP atas Pemanfaatan Hutan diantaranya berupa PSDH dan DR. Pada Pasal 305 ayat (1) dan Pasal 306 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Setiap pemanfaatan sumber daya Hutan Negara wajib dikenakan PNPB dan Jenis PNPB atas pemanfaatan Hutan meliputi diantaranya PSDH dan DR.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M3 (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perintah dari Pak Rizal di suruh muat kayu yang ada di rumahnya untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning ke daerah Sebulu, sampai di Sebulu di suruh menghubungi sdr. Farochan.
- Bahwa tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 20.00 wita selesai pemuatan Terdakwa mengatakan bahwa kayu olahan ulin rencana mau di bawa ke Sebulu bertemu dengan sdr. Farochan.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kayu olahan dibawa ke Sebulu untuk lebih jelasnya disuruh menghubungi sdr. Farochan dan untuk dokumen Terdakwa tidak menanyakan ke Pak Rizal, Terdakwa menanyakan ke sdr. Farochan ketika sampai di daerah Sebulu dan bilanganya aman di jalan.
- Bahwa setelah bertemu sdr. Farochan, Saksi menanyakan dokumen dan jawabannya tidak ada dokumen dan aman aja selama di jalan kemudian sdr. Farochan menggantikan Saksi membawa kendaraan Truck bermuatan kayu ulin sampai di lokasi bongkar di Tenggarong.
- Bahwa karena sesuai perjanjian dengan sdr. Rizal Terdakwa hanya membawa sampai ke Sebulu setelah sampai di Sebulu dan bertemu dengan sdr. Farochan, akan di gantikan mengemudinya dengan sdr. Farochan di samping Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah kayu jenis ulin yang diangkut oleh Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning dari Sebulu menuju Tenggarong.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubisi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
- 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
- HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perintah dari Pak Rizal di suruh muat kayu yang ada di rumahnya untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning ke daerah Sebulu, sampai di Sebulu di suruh menghubungi sdr. Farochan.
- Bahwa tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 20.00 wita selesai pemuatan Terdakwa mengatakan bahwa kayu olahan ulin rencana mau di bawa ke Sebulu bertemu dengan sdr. Farochan.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kayu olahan dibawa ke Sebulu untuk lebih jelasnya disuruh menghubungi sdr. Farochan dan untuk dokumen Terdakwa tidak menanyakan ke Pak Rizal, Terdakwa menanyakan ke sdr. Farochan ketika sampai di daerah Sebulu dan bilanganya aman di jalan.
- Bahwa setelah bertemu sdr. Farochan, Saksi menanyakan dokumen dan jawabannya tidak ada dokumen dan aman aja selama di jalan kemudian sdr. Farochan menggantikan Saksi membawa kendaraan Truck bermuatan kayu ulin sampai di lokasi bongkar di Tenggarong.
- Bahwa karena sesuai perjanjian dengan sdr. Rizal Terdakwa hanya membawa sampai ke Sebulu setelah sampai di Sebulu dan bertemu dengan sdr. Farochan, akan di gantikan mengemudinya dengan sdr. Farochan di samping Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa yang ditunjukan dipersidangan adalah kayu jenis ulin yang diangkut oleh Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning dari Sebulu menuju Tenggarong.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **RISKI SUTRISNO Bin BUHARI**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., Sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan kronologia hingga diamankan petugas yaitu pada Senin Pagi tanggal 11 September 2023 saya disuruh antar dump truck dari Tenggarong ke SP 1 Sebulu, setelah sore hari saya mau pulang ke Tenggarong diantar sama teman menggunakan motor, lalu saya ketemu truk yang mengangkut kayu tersebut di jalan, akhirnya saya ditumpangkan truck tersebut, karena pengakuan supir truck tersebut mengantuk, maka saya diminta untuk mengemudikan truk tersebut ke Tenggarong, Namun Kemudian dipertengahan jalan saya di berhentikan oleh Petugas, saya ditanya petugas apa yang dimuat di truck saya jawab Kayu dan saya bukan supirnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa tidak mengetahui supir truk sebelumnya, karena saya baru ketemu pada hari itu, namun dari keterangan yang saya dengar namanya adalah Riski

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa mengetahui pemilik truk yang dikemudikannya dari Sebulu menuju Tenggarong adalah adalah sdr. Rahmat setelah saya dapat info dari supir truk sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenalnya sdr. Rahmat karena saya tidak pernah bertemu

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pernah berkomunikasi dengan sdr. Rahmat, karena beliau yang menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa inti dari percakapan tersebut adalah sdr. Rahmat menawarkan kayu kepada saya, saya tidak pernah beli kayu lagi, akhirnya kayu tersebut kemana saya tidak



mengetahui, kemudian sdr. Rahmat menawarkan kayu lagi, tapi saya tidak dapat pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa Tidak ada komunikasi dengan sdr. Rahmat terkait kayu yang saat ini diamankan oleh petugas.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan pernah tersangkut kasus hukum yaitu Illegal logging pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menyampaikan ada Saksi yang meringankan Terdakwa yaitu sdr. Bakar beralamat di SP 1 Blok B.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumah nya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat sdr. Farochan, kemudian Terdakwa Riski menuju Sebulu sesampainya di sebulu selanjutnya Terdakwa Riski bertemu dengan sdr. Farochan, lalu sdr. Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Terdakwa Riski duduk di samping sdr. Farochan menuju ke Tenggaraong.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kayu ulin yang dibawa oleh sdr. Farochan sebelumnya dibeli dari Saksi Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membawa dan mengangkut serta menguasais kayu hasil hutan tanpa adanya surat resmi yaitu Surat Sahnya Hasil hutam Kayu (SKSHHK) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I." telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
- 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077
- 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
- HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa Surat Sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHHK).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
 - 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077
 - 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
 - HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um, dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Arif Pascayudha, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.